

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI MEDIASI PENAL (Studi Kasus di Polres Batu)

Ilham Fauzi Prakoso¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono, Nomor 193, Lowokwaru, Kota Malang 65144
Telephone: 0341 – 581613 ext. 128, Fax.: 0341 - 552249
email: fauzi.ilham.ujik@gmail.com

ABSTRACT

The Republic of Indonesia Police Agency is the main key in determining whether or not a criminal case can proceed into a criminal justice process, in this case issuing the Circular of the National Police Chief Number: SE/8/VII/2018 dated 27 July 2018, concerning the Implementation of Restorative Justice Against Case Settlements Criminal. The author conducts research on how the mediation of the penal process carried out by the Batu Police in handling theft cases and whether the mediation process has brought about restorative justice. The rule can be used as a reference by investigators in conducting mediation outside the court by using the development of the principle of restorative justice, which means returning to normal before the crime took place.

Key words: Settlement of criminal acts; Penal Mediation; Restorative Justice.

ABSTRAK

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara tindak pidana dapat dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana, maka dalam hal ini mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana. Permasalahannya adalah bagaimana proses mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani perkara pencurian serta apakah proses mediasi tersebut telah mewujudkan keadilan restoratif. Aturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh penyidik dalam melakukan mediasi di luar pengadilan dengan menggunakan perkembangan dari prinsip keadilan restoratif, yang memiliki arti pengembalian keadaan seperti semula saat sebelum terjadi tindak pidana.

Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana; Mediasi Penal, Keadilan Restoratif.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan antara lain upaya preventif agar suatu tindak pidana tidak terjadi dalam masyarakat dan upaya represif untuk menerapkan sanksi dari suatu tindak pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu, yakni pencegahan kejahatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Negara Indonesia sendiri menjalankan sistem peradilan pidana dengan mengatur bagaimana negara melalui komponen-komponen penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum dan menetapkan pidana.

Pintu masuk penegakan peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara tindak pidana dapat dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana. Kepolisian merupakan titik kunci dimulainya penegakan hukum pidana karena kepolisian mempunyai wewenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Adanya suatu peristiwa yang dianggap merupakan tindak pidana belum bisa ditentukan apakah peristiwa tersebut adalah tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa tersebut. Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 Butir (5) KUHAP² yang menyatakan bahwa penyelidik adalah aparat kepolisian yang berwenang kemudian menyimpulkan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Proses peradilan pidana bermula untuk menunjukkan kepada kita bahwa fungsi penyelidikan merupakan alat penyaring atau *filter* terhadap peristiwa- peristiwa dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak³.

Penyidik Satreskrim Polres Batu dalam hal ini pernah menerapkan mediasi terhadap suatu perkara yang ditangani, yaitu mengenai tindak pidana pencurian dengan kerugian materiil berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kronologi kasus tersebut yaitu, awalnya korban makan di warung pinggir jalan kemudian datang seseorang yang tidak korban kenal dan mengajak korban berbicara. Setelah seseorang tersebut pergi, kemudian korban baru menyadari bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe S10 milik korban yang semula diletakkan di atas meja sudah tidak ada di tempat. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu dengan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No 8 Tahun 1981.

³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 93.

Permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini adalah proses mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pencurian yang ditangani Satreskrim Polres Batu, dan apakah mediasi penal pada tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Satreskrim Polres Batu tersebut telah mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

PEMBAHASAN

Proses Mediasi Penal Tindak Pidana Pencurian di Polres Batu

Wujud keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana melalui pengaturan mediasi penal merupakan hal yang membantu efektivitas berjalanya hukum pidana itu sendiri. Namun pengaturan terkait mediasi tentang penyelesaian tindak pidana belum diatur keadalam hukum positif Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya sering dijumpai pelaksanaan mediasi berdasarkan diskresi aparat penegak hukum. Kepolisian dalam hal ini sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/ VII/ 2018⁴ (yang selanjutnya disebut dengan istilah SEKAP) sebagaimana mengatur tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pengaturan terkait pelaksanaan mediasi penal tidak dijelaskan secara langsung dalam SEKAP tersebut, akan tetapi dijelaskan bahwasanya perwujudan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana melalui pemenuhan keadilan bagi pihak yang terlibat, khususnya pada korban tidak bisa dimaknai seperti mediasi biasanya, akan tetapi dalam SEKAP pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan pelaku khususnya menjadi tolak ukur perwujudan keadilan restoratif.

Pengaturan tentang mediasi penal terhadap penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif secara yuridis belum dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Akan tetapi dengan hadirnya SEKAP penyidik bisa melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penegakan hukum merupakan salah satu unsur yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu dalam praktiknya komponen penegak hukum harus menjalankan fungsi dalam menciptakan ketertiban, keamanan serta kesejahteraan sesuai dengan tujuan hukum. Pelaksanaan mediasi tidak bisa dimaknai sebagai penghentian perkara secara damai, akan tetapi pemenuhan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Kepolisian Resort Batu dalam hal ini pernah menyelesaikan perkara pidana tentang pencurian melalui mediasi. Melalui musyawarah dicarilah kesepakatan antara para pihak untuk mewujudkan keadilan tersebut. Mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort

⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor 8/ VII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Batu berdasarkan apa yang telah diatur dalam SEKAP. Setelah dicapai kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat penyidik segera menerbitkan surat penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif. Tentunya pelaksanaan mediasi pada tindak pidana penggelapan adalah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kemanfaatan dan keadilan hukum. Hal tersebut mengingatkan bahwa pada dasarnya berlakunya hukum diharapkan dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

Pada tindak pidana pencurian tersebut kerugian yang ditimbulkan merupakan satu unit handphone. Sebagaimana hasil kesepakatan dalam musyawarah bahwa pelaku bersedia dan sanggup untuk mengembalikan kerugian tersebut serta meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban.

Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui upaya mediasi atau musyawarah yang melibatkan korban, pelaku dan penyidik sebagai mediator sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polres Batu dengan tujuan pemenuhan keadilan bagi korban dan membebaskan pelaku dari perampasaan kemerdekaan dalam hal ini berdasarkan SEKAP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti KUHP dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan diluar jalur hukum, oleh karena itu SEKAP memberi batasan terkait tindak pidana yang bisa diselesaikan diluar jalur hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Agar tidak memunculkan keberagaman tata cara, perbedaan interpretasi dan penyimpangan dalam penyelidikan dan penyidikan untuk mewujudkan keadilan restoratif, maka dibentuknya pedoman penanganan sebagaimana berikut:

A. Terpenuhiya Syarat Materiil

- 1) Secara sosiologis sebagaimana untuk mewujudkan keadilan restoratif tidak boleh bertentangan dengan keadaan di masyarakat. Contohnya bilamana suatu tindak pidana pembunuhan diselesaikan melalui mediasi maka akan memunculkan stigma negatif dalam masyarakat karena jika berbicara kerugian nyawa yang bersifat immateriil tidak bisa dikembalikan seperti semula. Akan tetapi jika penyelesaian tindak pidana pencurian yang mempunyai kerugian secara materiil maka dapat dilakukan mediasi berdasarkan keadilan restoratif.
- 2) Pelaku sanggup mengembalikan kerugian korban hingga membuat rasa keadilan korban terpenuhi seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana.

- 3) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).
- 4) Pelaku tindak pidana bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan keadilan restoratif melalui upaya mediasi tidak diberlakukan oleh seseorang yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

B. Terpenuhinya Syarat Formil

- 1) Adanya surat perdamaian antara pelapor dan terlapor yang dibuat sendiri oleh para pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana.
- 2) Adanya surat permohonan untuk tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan yang dibuat oleh korban dalam hal ini disebut sebagai pelapor.
- 3) Adanya berita acara pemeriksaan tambahan (yang selanjutnya disebut dengan istilah BAP tambahan) pihak yang berperkaranya setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- 4) Pelaksanaan gelar perkara untuk menyetujui penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut.
- 5) Jika mediasi diupayakan dan berhasil pada tahap penyelidikan maka penyidik menerbitkan Surat Penghentian Penyelidikan.
- 6) Jika mediasi diupayakan dan berhasil pada tahap penyidikan sebelum berkas diserahkan kepada penuntut umum maka diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan.

Dengan terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil tersebut, penyidik berhak menerapkan mediasi sebagai upaya perwujudan keadilan restoratif dalam suatu tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian manusia atau hilangnya nyawa seseorang bisa diupayakan mediasi untuk penyelesaian perkara tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 2 tentang tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan secara melawan hukum mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Secara yuridis objek yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencurian merupakan suatu barang atau benda. Sebab dari itu penyidik Satreskrim Polres Batu mengupayakan mediasi terhadap tindak pidana pencurian karena memenuhi syarat formil dan materiil yakni jenis kejahatan umum dan kerugiannya bersifat materiil (barang dan/atau benda).

Secara yuridis dibentuknya peraturan terkait syarat formil dan syarat materiil dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana ditujukan agar kepolisian tidak menyalahgunakan kewenangannya. Jika dilihat dari syarat formil dari pada berlakunya SEKAP, pembatasan tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi dapat diklasifikasikan bukan

tindak pidana berat. Seperti halnya tindak pidana pembunuhan, terorisme, pemerkosaan yang kerugiannya antara lain mempengaruhi kondisi psikolog korban atau masyarakat. Oleh karena itu untuk menelaraskan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menerapkan mediasi dibatasi melalui syarat formil dan materiil.

Mediasi Penal Tindak Pidana Pencurian sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif dalam pengaturnya di SEKAP dapat dipahami sebagai upaya pemenuhan keadilan dengan cenderung melihat kepada keadaan korban. Pengembalian keadaan saat sebelum terjadinya tindak pidana merupakan tujuan utama dari prinsip keadilan restoratif. Namun tidak semua kejahatan dapat diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, telah dijelaskan sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya terdapat batasan mengenai jenis kejahatan apa saja yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana berdasarkan SEKAP merupakan keadaan yang relatif baru dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Untuk mewujudkan keadilan restoratif maka Kepolisian Resort Batu dalam hal ini menerapkan mediasi terhadap penyelesaian perkara pidana pencurian berdasarkan SEKAP. Tidak semata-mata Kepolisian menerapkan mediasi terhadap seluruh tindak pidana, akan tetapi dalam tindak pidana pencurian dilakukan mediasi berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas dengan mempertimbangan pemenuhan keadilan bagi pihak yang terlibat.

Penyidik dalam hal ini berhak untuk menghentikan perkara berdasarkan SEKAP. Secara sosiologis melihat keadaan pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut bisa mengembalikan kerugian dan memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam hasil musyawarah merupakan faktor yang meyakinkan penyidik dalam penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Hadirnya SEKAP dalam hal ini telah memberikan peluang supaya korban mendapatkan kembali keadaan yang utuh saat sebelum terjadinya tindak pidana serta memberikan rasa jera terhadap pelaku dan menghindarkan pelaku atas perampasan kemerdekaan.

SEKAP dalam hal ini menjadi media untuk merealisasikan kepentingan yang dilindungi oleh korban secara lebih mendalam. Hal tersebut diuraikan dalam penerapan keadilan restoratif terkait penyelesaian perkara pidana melihat dari aspek pemenuhan keadilan kepada para pihak. Secara psikologis terjadinya suatu tindak pidana tidak hanya semata-mata menimbulkan kerugian materiil pada korban, akan tetapi secara tidak langsung psikologis korban juga terserang. Hadirnya SEKAP diharapkan memberikan peluang kepada korban untuk meminimalisir dampak psikologis dari suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara dengan mediasi bisa dimaknai tidak memerlukan proses yang memakan waktu, oleh karena itu dengan

tetap memperhatikan kepastian hukum terkait pengaturan mediasi dalam SEKAP korban tidak perlu berbelit-belit mengikuti jenjang peradilan pidana untuk pemenuhan hak-hak akibat terjadinya tindak pidana.

Keadilan restoratif merupakan alternatif untuk penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana dengan tujuan tidak hanya penyelesaian perkara secara damai, akan tetapi pemenuhan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana serta memberikan kepastian hukum di dalamnya. Pelaksanaan keadilan restoratif diharapkan dapat mengembalikan keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah munculnya kejahatan dalam masyarakat.

Adapun beberapa pengaturan yang menjadi acuan kepolisian dalam menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk mewujudkan keadilan restoratif pada SEKAP antara lain adalah:

- 1) Pasal 5 Ayat (1) Angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf J KUHAP dan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Maksud dari pada mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab pada tahap penyelidikan dan penyidikan antara lain adalah:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. Menghormati hak asasi manusia.
- 2) Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri serta dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta tetap berorientasi kepada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dasar acuan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif secara yuridis tidak semata-mata bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan wewenangnya. Akan tetapi jika dinilai dari aspek sosiologis, urgensi dikeluarkannya SEKAP merupakan pembaharuan hukum pidana untuk menyesuaikan dengan keadaan dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam

menjawab perkembangan dari pada efektifitas berjalanya hukum pidana merupakan suatu hal yang wajar.

KESIMPULAN

Pengaturan pelaksanaan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Satreskrim Polres Batu adalah berdasarkan SEKAP. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan pidana yang kerugiannya bersifat materiil, oleh karena itu penyidik Satreskrim Polres Batu menerapkan mediasi penal terhadap tindak pidana pencurian karena telah sesuai dengan pengaturan dalam SEKAP. Pelaksanaan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh Polres Batu sudah mewujudkan prinsip keadilan restoratif. Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai penghentian perkara secara damai, akan tetapi prinsip keadilan restoratif pada SEKAP dimaknai sebagai pemenuhan keadilan bagi para pihak yang terlibat suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Kapolri, Nomor 8/VII/2018, Tahun 2018, Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-Undang, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Buku

Bahder Johan Nasution. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Kadri Husin, Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indoensia*, Jakarta: Sinar Grafika.